

Hukum Menafkahi Wanita Ajnabiyah

Raihan Zulfikar^{1*}, Rachmad Risqy Kurniawan²

^{1*} Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia

Email: 7raihanzulfikar@gmail.com ; rah.rizqy@gmail.com

Abstract

This research starts from a misunderstanding of society in doing good deeds, which is due to a lack of knowledge in doing good deeds, there are often obvious mistakes among religious people, so it is not surprising that they think they feel lacking in their sustenance, which makes them hope for other than Allah. because human nature is like that, the purpose of this article is to remind us of what is required of us regarding providing for a living, and what Allah and His Messenger forbid in terms of providing for a living. In this case, it is also not arbitrary, there are terms and conditions as well as arguments that require and prioritize What is more important, this is not a trivial matter, but there are provisions that will be studied in this article with some of the highlights that I have summarized. This method is taken from the legal estimate method of the Qur'an and hadith

Keywords: *Impacts, Problems, Perspectives in Islam.*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pada awalnya, manusia diberikan kadar rezekinya masing-masing dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah, termasuk takdir ajalnya, rizkinya, amalnya, serta celaka atau bahagiannya. Dalam konteks pergaulan sosial, orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan mahrom, yang disebut dengan ajnabi atau orang lain, memiliki aturan khusus yang perlu diikuti. Di depan ajnabi, seperti telah diketahui bersama, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti membuka aurat, dan bila memiliki wudhu kemudian bersentuhan dengan mereka, akan membuat wudhu menjadi batal.

Hal yang paling substansial adalah bahwa orang-orang selain mahrom yang disebut ajnabi atau orang lain tadi, adalah jelas boleh dinikahi. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ajnabiyah dan seorang perempuan boleh menikahi laki-laki ajnabi. Pernikahan ini mengubah status hubungan mereka dari yang dulunya haram menjadi halal, termasuk dalam hal membuka aurat, hidup serumah, bersentuhan, berciuman, hingga yang lebih dari itu, semuanya menjadi sah. Meski demikian, pernikahan tidak mengubah status istrinya dari ajnabiyah menjadi mahrom, sehingga dalam Madzhab Syafii, wudhu menjadi batal jika memegang atau tak sengaja menyentuh suami atau istri, dan harus mengulang wudhu kembali. Ini disebabkan karena status ajnabi ini, dan perubahan status ini juga berlaku dalam kasus perceraian.

Pernikahan, dalam konteks Islam, merupakan sebuah perjanjian yang sangat sakral antara seorang laki-laki dengan Allah, yang disebut Mitsaqon Gholidzo. Mitsaqon Gholidzo ini bukanlah perjanjian yang dianggap sepele. Ketika seorang laki-laki mengambil seorang gadis dari ayahnya dengan ijab kabul, ijab kabul yang diucapkannya memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan mampu menggetarkan Arsy, menunjukkan betapa sakralnya perjanjian ini. Allah pun menyamakan perjanjian dalam

pernikahan dengan perjanjian yang Dia buat dengan para Nabi. Ini menunjukkan betapa kuatnya perjanjian yang dirapalkan oleh seorang laki-laki ketika mengucapkan ijab kabul, dan hanya laki-laki yang benar-benar serius yang sanggup memegang erat Mitsaqon Gholidzo dengan segala tanggung jawabnya.

Dengan demikian, ungkapan yang menyatakan bahwa "Seorang tunangan laki-laki mempunyai setengah kewajiban dari calon istrinya" adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Orang yang bertunangan tidak memiliki kewajiban maupun hak untuk memberi dan mendapatkan nafkah, baik lahir (sandang, pangan, dan papan) maupun nafkah batin. Namun, jika yang dimaksud adalah kewajiban untuk menjaga janji atau kesepakatan bersama, atau menjaga nama baik masing-masing pihak, maka itu merupakan kewajiban setiap orang yang menjalin perjanjian atau hubungan kerjasama dalam muamalah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan hukum agama.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, pernikahan adalah institusi yang memiliki kedalaman makna spiritual dan sosial. Ini bukan sekadar ikatan hukum belaka, melainkan juga sebuah janji di hadapan Allah. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menjalani pernikahan, mereka berjanji untuk saling mendukung, menjaga, dan mencintai satu sama lain sepanjang hidup, dalam suka dan duka.

Perjanjian dalam pernikahan ini juga mencakup tanggung jawab ekonomi, emosional, dan spiritual. Pria dalam pernikahan diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga, sedangkan wanita dihormati dan dijaga dengan penuh kasih sayang. Hubungan pernikahan membutuhkan komitmen yang kuat dan penghormatan terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.

Pernikahan dalam Islam juga menjadi landasan dari keluarga yang kuat dan stabil. Keluarga adalah sel, yang ketika sehat, akan membangun masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah sekadar hubungan antara dua individu, melainkan juga ikatan sosial yang memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang harmonis.

Pada akhirnya, pernikahan adalah lebih dari sekadar ikatan manusia. Ini adalah ikatan yang diakui oleh Allah, dan dengan itu, memiliki implikasi mendalam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus dijaga dan dihormati dengan penuh keseriusan dan rasa tanggung jawab, sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bahagia dan makmur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis empiris yang melibatkan pengamatan empiris terhadap pemahaman masyarakat yang berkembang. Artikel ini mengungkapkan adanya kesalahpahaman yang meresap dalam lapisan masyarakat kita, terutama terkait dengan pernikahan dalam konteks Islam. Selain itu, penelitian ini mendalam dan menyelidiki landasan hukum yang mendasari judul yang telah dijelaskan berdasarkan tafsir Al-Quran dan hadis, dengan tujuan mengklarifikasi pemahaman yang benar dan menyingkap implikasi hukumnya. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menjelaskan secara rinci landasan hukum yang tersirat maupun tersurat dalam perjanjian pernikahan, memerinci aspek implisit dan eksplisit yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat.

Penelitian ini memberikan sumbangan berharga untuk pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dalam Islam. Dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan, artikel ini menguraikan kesalahan

persepsi yang umumnya ditemui di masyarakat dan menggali sumber-sumber hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat dan dapat dipercaya dalam mengklarifikasi pemahaman masyarakat tentang pernikahan dalam Islam, serta memperkaya pemahaman hukum yang mendasarinya. Sehingga, artikel ini memiliki nilai signifikan dalam memperbaiki pemahaman masyarakat dan memperkuat dasar hukum yang relevan dalam konteks pernikahan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan asmara adalah ranah yang penuh dengan nuansa emosi dan keterikatan yang kuat. Urusan keuangan dalam hubungan ini bisa menjadi hal yang sensitif dan berpotensi menciptakan konflik. Dalam konteks Indonesia, masalah keuangan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, bahkan di antara pasangan yang sudah menikah. Untuk menghindari masalah keuangan yang dapat mengancam hubungan asmara, terdapat sejumlah pedoman penting yang perlu diperhatikan, terutama saat berada dalam tahap "pacaran."

Pertama, menjaga batasan informasi rahasia adalah langkah bijak. Keterbukaan finansial memang penting dalam sebuah hubungan, tetapi pada tahap pacaran, sebaiknya Anda membatasi informasi keuangan yang sangat rahasia seperti PIN kartu debit atau kartu kredit, nilai aset, dan lainnya. Informasi yang dianggap lebih aman untuk dibagikan adalah tentang bank tempat Anda membuka rekening dan produk-produk keuangan yang Anda miliki.

Kedua, hindari "keterikatan" keuangan sebelum waktunya. Selama tahap pacaran, Anda dan pasangan sebaiknya tetap memperlakukan keuangan sebagai individu yang terpisah. Meskipun ada rencana seperti menyiapkan dana pernikahan, membuka rekening bersama sebaiknya

dihindari. Ketidakpastian hubungan saat pacaran membuat tindakan ini berisiko tinggi jika hubungan berakhir.

Ketiga, apabila ada kebutuhan untuk terlibat dalam urusan keuangan bersama, pastikan segalanya tertulis dalam perjanjian yang jelas dan transparan. Ini termasuk perjanjian bisnis atau peminjaman uang di antara Anda dan pasangan. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum dan kejelasan jika masalah muncul di masa depan.

Keempat, penting untuk mencari tahu tentang pandangan dan sikap pasangan terhadap uang. Ini melibatkan pengamatan dan pembicaraan terbuka mengenai topik keuangan. Apakah pasangan Anda memiliki pandangan yang sejalan dengan Anda tentang utang, perjanjian pra-nikah, dan gaya pengeluaran? Informasi ini penting untuk memahami keselarasan dalam hal keuangan.

Terakhir, seiring dengan berkembangnya hubungan menjadi lebih serius, Anda perlu lebih aktif berbagi informasi keuangan yang lebih substansial. Ini akan membantu Anda dan pasangan untuk memahami aset, kewajiban, dan rencana keuangan masing-masing. Semua ini bertujuan untuk menghindari ketidakjujuran yang dapat menjadi sumber masalah dalam hubungan saat sudah terikat dalam pernikahan. Demikianlah beberapa rambu-rambu penting dalam mengelola urusan keuangan selama masa pacaran, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan asmara dan menghindari konflik di masa depan..

Permasalahan nafkah adalah topik yang kompleks dan multidimensional, dan dalam artikel jurnal ini, kita akan menggali berbagai aspek permasalahan ini yang berkaitan dengan konteks dan situasi individu atau keluarga. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidakmampuan keuangan. Ketidakmampuan finansial ini dapat membuat individu atau keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan,

dan perawatan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, pendapatan yang rendah, atau keterbatasan sumber daya finansial.

Dalam pernikahan, permasalahan lain muncul ketika terdapat perbedaan ekonomi antara suami dan istri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontribusi nafkah dan dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan. Namun, permasalahan nafkah tidak hanya terbatas pada pasangan suami-istri, karena jika terjadi perceraian, masalah nafkah anak seringkali menjadi kompleks. Pertanyaan seperti berapa besar nafkah yang harus diberikan oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak, serta bagaimana nafkah tersebut digunakan untuk kepentingan anak, sering kali menjadi masalah yang memerlukan penyelesaian.

Selain itu, pengabaian tanggung jawab nafkah merupakan permasalahan serius yang bisa mengakibatkan konflik, perselisihan, atau bahkan masalah hukum. Aspek hukum juga memainkan peran penting dalam permasalahan nafkah, dan hukum terkait nafkah bisa bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan agama. Perbedaan interpretasi hukum atau persyaratan hukum yang tidak jelas dapat menjadi sumber permasalahan tambahan.

Keadaan keuangan yang berubah seiring waktu juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah. Perubahan ini bisa berupa peningkatan atau penurunan pendapatan. Terakhir, pertentangan budaya dan norma sosial dapat memengaruhi pemahaman tentang nafkah dan tanggung jawab finansial dalam hubungan atau keluarga yang bercampur budaya.

Dalam menghadapi semua permasalahan ini, sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan agama yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum, konselor pernikahan, atau pemimpin agama dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini

dengan cara yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Selain itu, artikel ini juga mengulas pandangan Islam tentang konsep nafkah dan amal kebaikan, menekankan pentingnya sadaqah, infaq, kepemimpinan sosial, bantuan darurat, dan dukungan untuk pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, menjalani prinsip-prinsip agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan adanya kesalahpahaman yang meresap di masyarakat terkait dengan pernikahan dalam konteks Islam. Penelitian ini membantu mengklarifikasi pemahaman yang benar dan menyingkap implikasi hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki pemahaman masyarakat tentang pernikahan dalam Islam dan memperkuat dasar hukum yang relevan dalam konteks tersebut.

Selanjutnya, penelitian mengenai pengelolaan urusan keuangan dalam hubungan asmara dan permasalahan nafkah mengungkapkan kompleksitas dan permasalahan yang melibatkan aspek finansial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga keharmonisan hubungan asmara dan menghindari konflik di masa depan, artikel ini memberikan beberapa pedoman penting, termasuk menjaga batasan informasi keuangan, menghindari keterikatan finansial sebelum waktunya, dan memperlakukan urusan keuangan dengan bijak.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki makna yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberikan pedoman praktis dalam mengelola aspek keuangan dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam pernikahan dalam Islam maupun dalam hubungan asmara di luar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim: Pernikahan Adalah Ikatan Suci dan Sakral. (Diakses 18 Oktober 2023).
<https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-dan-Sakral>.
- BK, Muchlisin. (2021, 22 Agustus). Fiqih Nafkah: Pengertian, Jenis, Hukum, dan Berapa Besarnya. BersamaDakwah.
<https://bersamadakwah.net/nafkah/>.
- Dion. (2020, 20 April). Belum Resmi Menikah, Bagaimana Rambu-Rambu Urusan Keuangan? LIFE GUIDE.
<http://avrist.com/lifeguide/2020/04/20/belum-resmi-menikah-bagaimana-rambu-rambu-urusan-keuangan/>.
- ilham. (2021, 3 November). Bagaimana Menyikapi Budaya Yang Bertentangan Dengan Syariat? Muhammadiyah.
<https://muhammadiyah.or.id/bagaimana-menyikapi-budaya-yang-bertentangan-dengan-syariat/>.
- ilham. (2022, 12 Agustus). Ketentuan-Ketentuan Tunangan Dalam Islam Yang Perlu Diperhatikan. Muhammadiyah.
<https://muhammadiyah.or.id/ketentuan-ketentuan-tunangan-dalam-islam-yang-perlu-diperhatikan/>.
- Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri. (Diakses 16 Oktober 2023).
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri>.
- Maharani, B. I. (Diakses 30 September 2023). Pengaturan Nafkah Rumah Tangga dalam Islam, Suami-Istri Harus Pahami! detikhikmah.
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6697040/pengaturan-nafkah-rumah-tangga-dalam-islam-suami-istri-harus-pahami>.
- Mattawang, B. (Diakses 30 September 2023). [ARTIKEL]; KEDUDUKAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH DALAM ISLAM. Yayasan Hadji Kalla.
<https://www.yayasanhadjikalla.or.id/umum/artikel-kedudukan-zakat-infaq-dan-sadaqah-dalam-islam/>.

-
- MSc, M. A. T. (2018, 2 Februari). Hadits Arbain #04: Mengimani Takdir Dengan Benar. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/17128-hadits-arbain-04-mengimani-takdir-dengan-benar.html>.
- Muhammadiyah, R. (2021, 28 Januari). Hak- Hak Korban Bencana Dalam Islam. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/hak-hak-korban-bencana-dalam-islam/>.
- Nafkah Dalam Bingkai Islam. (Diakses 1 September 2023). <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>.
- NU Online. (Diakses 1 September 2023). Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>.
- Nurfajrina, A. (Diakses 1 September 2023). Nafkah Istri yang Wajib Dipenuhi Suami, Berapa Besarannya? detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6407029/nafkah-istri-yang-wajib-dipenuhi-suami-berapa-besarannya>.
- on. (2022, 4 September). Memahami Istilah Ajnabi/Ajnabiyah Dalam Pernikahan. <https://www.nazlahhasni.com/2022/09/memahami-istilah-ajnabi-ajnabiyah-dalam.html>.
- Ramadhani, A. (Diakses 1 September 2023). At-Thalaq Ayat 7: Kewajiban Nafkah dari Suami Terhadap Anak Istri. detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6345127/at-thalaq-ayat-7-kewajiban-nafkah-dari-suami-terhadap-anak-istri>.
- Republika ID. (Diakses 30 September 2023). Memperkuat Kepedulian Sosial. <https://republika.id/posts/34524/menguatkan-kepedulian-sosial>.
- Republika Online. (2020, 7 Juni). Urutan Wajib Nafkah Dalam Islam, Justru Istri Nomor Kedua. <https://republika.co.id/share/qbj2al320>.
- Sunan Abi Dawud 2082 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم). (Diakses 16 Oktober 2023). <https://sunnah.com/abudawud:2082>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S. H. (Diakses 30 September 2023). Suami Tidak Cukup Memberi Nafkah, Apakah Termasuk KDRT? - Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami->

tidak-cukup-memberi-nafkah--apakah-termasuk-kdrt-
lt536a941bc9ec9/.

إسماعيل بن عيسى. (Diakses 16 Oktober 2023). *Shahih Al-Bukhari*
hadits nomor 5142.
<https://ismailibnuisa.blogspot.com/2017/01/shahih-al-bukhari-hadits-nomor-5142.html>.